



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/Permentan/PK.210/8/2015

TENTANG

PEDOMAN BUDI DAYA SAPI POTONG YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 telah ditetapkan Pedoman Budidaya Ternak Sapi Potong Yang Baik;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong Yang Baik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 115);

12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan /OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA SAPI POTONG YANG BAIK.

Pasal 1

- (1) Pedoman Budi Daya Sapi Potong Yang Baik seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Peternak atau perusahaan peternakan sapi potong yang telah memiliki izin usaha budi daya wajib mengikuti pedoman budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

Pedoman Budi Daya Sapi Potong Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya sapi potong, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi Potong Yang Baik (*Good Farming Practice*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/ 7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi Potong Yang Baik (*Good Farming Practice*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1270

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 46/Permentan/PK.210/8/2015

TANGGAL : 14 Agustus 2015

PEDOMAN BUDI DAYA SAPI POTONG YANG BAIK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sumber protein asal hewan yang kebutuhannya cenderung meningkat setiap tahun adalah daging sapi. Tingginya permintaan tersebut disebabkan oleh peningkatan kesejahteraan penduduk, tingginya kesadaran akan kebutuhan gizi, dan tingginya permintaan terhadap daging olahan untuk industri pengolahan daging. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan daging tersebut yaitu dengan meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas sapi potong.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun Pedoman Budi Daya Sapi Potong Yang Baik, sebagai acuan dalam melakukan budi daya sapi potong.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkan Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya sapi potong, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini untuk:
 - a. meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas;
 - b. meningkatkan mutu dan keamanan hasil budi daya;
 - c. meningkatkan ketersediaan bahan pangan asal hewan;
 - d. mewujudkan budi daya sapi potong yang sehat dan ramah lingkungan;
 - e. meningkatkan daya saing; dan
 - f. meningkatkan pendapatan peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi prasarana dan sarana, pola pemeliharaan, kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, sumber daya manusia, serta pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Budi Daya Sapi Potong adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan sapi potong, daging dan produk ikutannya.
2. Sapi Betina adalah sapi betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
3. Sapi Pejantan adalah sapi jantan yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat, serta memiliki kemampuan untuk mengawini indukan.
4. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
6. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
7. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembangbiak.
8. Hijauan Pakan adalah rerumputan atau dedaunan yang digunakan sebagai makanan ternak.
9. Pakan Konsentrat adalah pakan yang kaya akan sumber protein dan atau sumber energi, serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan.
10. Kandang Isolasi adalah kandang terpisah yang khusus digunakan untuk menampung ternak yang sakit atau diduga sakit, dan ternak yang baru masuk ke lokasi budi daya.

11. *Paddock* adalah bagian dari padang penggembalaan yang berpagar.
12. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
13. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II PRASARANA DAN SARANA

A. Prasarana

1. Lokasi

Lokasi usaha budi daya sapi potong harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota (RDTRD) serta sesuai dengan daya dukung lahan;
- b. memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- c. terpisah dengan lokasi usaha budi daya ternak lainnya;
- d. jarak antara lokasi usaha budi daya sapi potong dengan lokasi usaha budi daya ternak lainnya ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko yang dilaksanakan oleh dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan;
- e. mempunyai akses transportasi; dan
- f. tersedia sumber pakan.

2. Lahan

Letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan, tidak ditemukan penyakit hewan menular yang berhubungan dengan reproduksi dan produksi sapi potong serta dapat membahayakan manusia, hewan yang dibudidayakan. Lahan yang dijadikan lokasi budi daya sapi potong tidak pernah ditemukan kasus anthrax.

3. Air dan Sumber Energi

Tersedia sumber air bersih dan sumber energi yang cukup sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

B. Sarana

Sarana untuk usaha budi daya sapi potong yang baik meliputi betina dan pejantan, sapi potong, pakan, alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, obat hewan, dan bangunan.

1. Betina dan Pejantan

Betina dan pejantan yang akan dikembangbiakkan harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. sehat dan bebas penyakit hewan menular yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter hewan yang berwenang;
- b. memiliki organ reproduksi normal dan sehat;
- c. tidak memiliki cacat fisik dan genetik;
- d. dapat berasal dari sapi lokal atau impor yang merupakan rumpun/galur murni atau persilangan;
- e. pejantan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)/Persyaratan Teknis Minimal (PTM) menurut rumpun/galur sapi potong;
- f. pejantan mempunyai libido tinggi dan kualitas sperma yang baik; dan
- g. jika menggunakan semen cair atau semen beku, sesuai persyaratan SNI.

2. Sapi Potong

Sapi potong untuk usaha penggemukan harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. sehat dan bebas penyakit hewan menular yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter hewan yang berwenang;
- b. dapat berasal dari sapi lokal atau impor yang merupakan rumpun/galur murni atau persilangan; dan
- c. jantan umur 2-3 tahun.

3. Pakan

Pakan diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi sebagai berikut:

- a. tersedia pakan yang cukup dalam jumlah dan mutu (sesuai SNI mutu pakan sapi potong);

- b. pakan yang diberikan dapat berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan pabrikan;
- c. pakan yang diolah sendiri diuji di laboratorium pengujian mutu pakan yang terakreditasi baik milik pemerintah maupun swasta untuk menjamin kandungan nutrisi dan keamanan pakan;
- d. dilarang menggunakan pakan yang dicampur dengan hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan, darah, daging, dan/atau tulang;
- e. untuk pola pemeliharaan ekstensif, ketersediaan pakan pada padang rumput disesuaikan dengan kapasitas tampung;
- f. pemberian pakan hijauan segar minimal 10% dari bobot badan dan pakan konsentrat sekitar 1-2% dari bobot badan; dan
- g. jumlah dan jenis pakan yang diberikan harus disesuaikan dengan tujuan produksi, umur, dan status fisiologi ternak serta memenuhi persyaratan standar mutu yang ditetapkan.

SNI Mutu Pakan Sapi Potong sebagai berikut:

| No | Kandungan Nutrisi | Sapi Potong | | |
|----|---------------------------|-------------|---------|-----------|
| | | Penggemukan | Induk | Pejantan |
| 1 | Kadar air (maks) (%) | 14 | 14 | 14 |
| 2 | Protein Kasar (min) (%) | 13 | 14 | 12 |
| 3 | Lemak kasar (maks) (%) | 7 | 6 | 6 |
| 4 | TDN (min) % | 70 | 65 | 65 |
| 5 | Abu (maks) (%) | 12 | 12 | 12 |
| 6 | Calcium (Ca,%) | 0,8 – 1,0 | 0,8-1,0 | 0,5 – 0,7 |
| 7 | Phospor (P,%) | 0,6 – 0,8 | 0,6-0,8 | 0,3 – 0,5 |
| 8 | Aflatoksin maksimum (ppb) | 200 | 200 | 200 |
| 9 | NDF (maks) % | 35 | 35 | 30 |
| 10 | UDP (min) % | 5,2 | 5,6 | 4,2 |

4. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peralatan yang dibutuhkan dalam usaha budi daya sapi potong mudah digunakan, dibersihkan dan tidak mudah berkarat, antara lain:

- a. tempat pakan dan tempat minum;
- b. alat pemotong dan pengangkut rumput;
- c. alat pengolah tanah;
- d. timbangan pakan dan timbangan sapi;
- e. mesin giling butiran dan *mixer* (jika membuat pakan konsentrat sendiri);
- f. mesin pencacah rumput (*chopper*);
- g. alat pemotong tanduk (*dehorned*);
- h. alat identitas ternak;
- i. alat penerangan;
- j. alat pembersih kandang;
- k. alat desinfeksi; dan
- l. peralatan kesehatan hewan.

5. Obat Hewan

- a. obat hewan yang digunakan harus sesuai dengan peruntukan dan memiliki nomor pendaftaran;
- b. obat hewan yang digunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

6. Bangunan

Dalam usaha budi daya sapi potong diperlukan bangunan sebagai berikut:

a. Kandang

Kandang terdiri dari:

- 1) kandang pejantan;
- 2) kandang induk;
- 3) kandang beranak;
- 4) kandang pembesaran;
- 5) kandang pedet;
- 6) kandang penggemukan;
- 7) kandang isolasi;
- 8) kandang jepit;
- 9) *paddock* untuk penggembalaan; dan
- 10) *cattle yard* untuk penanganan sapi.

b. Kontruksi Kandang

- 1) konstruksi harus kuat, mudah diperoleh, tahan lama, aman bagi ternak dan mudah dibersihkan;
- 2) drainase dan saluran pembuangan limbah yang baik;
- 3) mempunyai ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara;
- 4) luasan memenuhi persyaratan daya tampung;
- 5) kandang dilengkapi dengan tempat pakan dan minum sesuai kapasitas kandang;

- 6) kandang untuk isolasi ternak sakit atau diduga sakit ditempatkan pada bagian belakang;
- 7) kandang untuk isolasi ternak yang baru datang ditempatkan pada bagian depan;
- 8) kandang membujur dari barat ke timur;
- 9) sirkulasi udara baik dan cukup sinar matahari pagi;
- 10) dapat memberi kenyamanan kerja bagi petugas dalam proses produksi seperti pemberian pakan, pembersihan, pemeriksaan birahi dan penanganan kesehatan hewan.

c. Ukuran Kandang

Ukuran kandang harus disesuaikan dengan ukuran tubuh sapi dan jenis kandang yang digunakan, baik untuk kandang individu maupun kandang kelompok.

Kebutuhan luas kandang per ekor:

- 1) pejantan 3,6 m² (1,8 m x 2 m);
- 2) induk 3,0 m² (1,5 m x 2 m);
- 3) beranak/menyusui 3,0 m² dan 1,5 m² per ekor anak;
- 4) pedet 1,5 m²;
- 5) pembesaran 2,5 m²;
- 6) penggemukan 3,0 m²; atau
- 7) luas *paddock* mempertimbangkan daya tampung padang rumput.

d. Bangunan Lain

- 1) kantor dan mess karyawan/pengelola terpisah dari kandang dan dibatasi dengan pagar;
- 2) tempat pelayanan kesehatan hewan/klinik;
- 3) bangunan untuk bongkar muat ternak;
- 4) gudang pakan dan peralatan;
- 5) tempat berteduh (*shelter*);
- 6) tempat *deeping/spray*;
- 7) penampungan dan pengolahan limbah; dan
- 8) tempat pembakaran dan penguburan ternak yang mati.

BAB III POLA PEMELIHARAAN

Pola budi daya sapi potong dapat dilakukan secara intensif, semi intensif, dan ekstensif.

A. Intensif

Pola budi daya dengan cara sapi dikandangkan, kebutuhan pakan dan air minum disediakan penuh, meliputi:

1. Pemeliharaan pedet dilakukan sebagai berikut:
 - a. melakukan penanganan khusus pedet yang baru lahir sampai umur 7 hari;
 - b. penimbangan bobot lahir;
 - c. pemasangan nomor identitas pedet;
 - d. pemeliharaan dalam kandang individu sampai umur 1 bulan dan bebas bergerak serta mendapat sinar matahari pagi;
 - e. sudah mulai diberikan pakan hijauan pada umur 3 bulan; dan
 - f. dilakukan penyapihan pada umur 6-8 bulan.

2. Pemeliharaan pedet lepas sapih dilakukan sebagai berikut:
 - a. penimbangan bobot sapih;
 - b. pedet dipelihara dalam satu kelompok umur dan jenis kelamin yang sama;
 - c. bebas bergerak dan mendapat sinar matahari cukup;
 - d. pemberian pakan dalam jumlah dan mutu sesuai standar; dan
 - e. pemberian air minum secara tidak terbatas (*adlibitum*).

3. Pemeliharaan sapi dara dilakukan sebagai berikut:
 - a. mulai dikawinkan pada umur 18 bulan atau telah mencapai dewasa tubuh;
 - b. perkawinan dianjurkan dengan inseminasi buatan;
 - c. pemberian pakan dalam jumlah dan mutu sesuai standar;
 - d. pemberian air minum secara tidak terbatas (*adlibitum*);
 - e. mencatat tanggal perkawinan, identitas pejantan yang digunakan, dan hasil pemeriksaan kebuntingan; dan
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin.

4. Pemeliharaan induk bunting dilakukan sebagai berikut:
 - a. pemberian pakan ditingkatkan mutunya terutama setelah 6 bulan kebuntingan;
 - b. pemberian air minum secara tidak terbatas (*adlibitum*);
 - c. bebas bergerak;
 - d. satu bulan sebelum melahirkan sapi ditempatkan pada kandang beranak; dan
 - e. mencatat pelayanan kesehatan hewan.

5. Pemeliharaan untuk penggemukan dilakukan sebagai berikut:
 - a. penimbangan bobot badan awal dan bobot badan akhir;
 - b. pemberian pakan dalam jumlah dan mutu sesuai standar;
 - c. pemberian air minum secara tidak terbatas (*adlibitum*); dan
 - d. lama penggemukan 4-6 bulan.

B. Semi Intensif

Budi daya sapi dengan cara sapi dikandangkan dan/atau digembalakan serta sumber pakan utama disediakan sebagian dan/atau berasal dari padang penggembalaan.

Pola budi daya semi intensif ini hampir sama dengan budi daya intensif, namun dalam penyediaan pakan dan minum tidak sepenuhnya disediakan.

C. Ekstensif

Budi daya sapi dengan cara sapi tidak dikandangkan dan sumber pakan utama berasal dari padang penggembalaan.

1. Pemeliharaan pedet dilakukan sebagai berikut:
 - a. pedet dijaga dari kemungkinan gangguan penyakit dan aman dari kemungkinan kecelakaan; dan
 - b. pedet dibiarkan selalu bersama induknya sampai umur lepas sapih yaitu umur 6 sampai dengan 8 bulan.
2. Pemeliharaan pedet lepas sapih dilakukan sebagai berikut:
 - a. sapi ditempatkan di *paddock* dalam satu kelompok umur dan jenis kelamin yang sama; dan
 - b. disesuaikan dengan kapasitas tampung pasture.
3. Pemeliharaan sapi dara dilakukan sebagai berikut:
 - a. sapi ditempatkan di *paddock* berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin;
 - b. mulai dikawinkan pada umur 18 bulan atau telah mencapai dewasa tubuh;
 - c. sapi dara siap kawin ditempatkan pada *paddock* khusus untuk perkawinan;
 - d. perkawinan biasanya dilakukan dengan kawin alam; dan
 - e. mencatat tanggal perkawinan, identitas pejantan yang digunakan, dan hasil pemeriksaan kebuntingan.
4. Pemeliharaan induk bunting dilakukan sebagai berikut:
 - a. sapi bunting ditempatkan pada *paddock* terpisah, diberi pakan dan vitamin/mineral tambahan;
 - b. pengawasan dilakukan untuk penanganan sapi yang memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan; dan
 - c. mengeluarkan induk sapi yang telah menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan, dan menempatkan pada *paddock* terpisah.

5. Pemeliharaan pejantan dilakukan sebagai berikut:
 - a. ditempatkan pada *paddock* tersendiri;
 - b. pemberian pakan dalam jumlah dan mutu sesuai standar;
 - c. melakukan pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin; dan
 - d. penggunaan pejantan dalam perkawinan perlu diatur untuk menghindari terjadinya perkawinan sedarah.

D. Perkawinan

Perkawinan pada pola intensif, semi intensif, dan ekstensif dapat dilakukan dengan cara kawin alam dan/atau Inseminasi Buatan (IB) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. perkawinan secara kawin alam dengan rasio perbandingan jantan dan betina 1: 15-20 ekor;
2. perkawinan dengan IB menggunakan semen beku sesuai SNI atau semen cair dari pejantan unggul; dan
3. dalam pelaksanaan perkawinan hindari terjadinya perkawinan sedarah (*inbreeding*).

E. Pencatatan

Dalam usaha budi daya sapi potong dilakukan pencatatan meliputi:

1. nama rumpun (jika persilangan, sebutkan nama rumpun pejantan dan betinanya);
2. asal dan tanggal pemasukan;
3. identitas ternak;
4. jenis kelamin;
5. tanggal lahir/umur;
6. perkawinan (tanggal kawin, nomor dan rumpun pejantan, kawin alam/IB);
7. kelahiran (tanggal, jenis kelamin, identitas tetua jantan dan betina);
8. bobot badan (lahir, umur 7 bulan, 12 bulan, 18 bulan);
9. jenis dan jumlah pemberian pakan;
10. pelayanan kesehatan hewan (gejala sakit, penanganan, jenis penyakit, jenis obat dan vaksin, hasil penanganan); dan
11. mutasi (penambahan dan pengurangan).

Untuk penggemukan dilakukan penimbangan bobot badan awal dan akhir penggemukan. Sapi hasil pengembangbiakan dipertimbangkan sebagai calon bibit.

BAB IV KESEHATAN HEWAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

A. Kesehatan Hewan

Dalam usaha budi daya sapi potong harus memperhatikan persyaratan kesehatan hewan meliputi situasi penyakit hewan dan pencegahan penyakit hewan.

1. Situasi Penyakit Hewan

- a. usaha budi daya sapi potong harus terletak di lokasi yang tidak terdapat gejala klinis atau bukti lain tentang penyakit radang limpa (*Anthrax*); dan
- b. dalam hal budi daya sapi potong dilakukan di lokasi yang terdapat penyakit hewan menular strategis perlu dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pencegahan Penyakit Hewan

a. Tindakan Pengebalan

Pengebalan dilaksanakan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan.

Vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan dilakukan oleh perusahaan peternakan, peternak, dan orang perseorangan yang memelihara hewan.

Pelaksanaan vaksinasi dan pemberian antisera hewan dilakukan oleh dokter hewan dan/atau di bawah penyeliaan dokter hewan. Dalam hal vaksinasi dan pemberian antisera hewan diberikan secara parenteral, pelaksanaannya dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang berada di bawah penyeliaan dokter hewan.

b. Pengoptimalan Kebugaran Hewan

Pengoptimalan kebugaran hewan dilakukan dengan cara penerapan prinsip kesejahteraan hewan.

c. *Biosecurity*

Dalam rangka pelaksanaan kesehatan hewan, usaha budi daya sapi potong harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) menyediakan fasilitas desinfeksi untuk staf/karyawan dan kendaraan di pintu masuk peternakan;
- 2) menjaga agar tidak setiap orang dapat bebas masuk dan keluar kandang yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit;

- 3) lokasi usaha peternakan tidak mudah dimasuki binatang liar dan hewan peliharaan lainnya yang dapat menularkan penyakit;
- 4) melakukan desinfektan kandang dan peralatan, penyemprotan terhadap serangga, lalat dan pembasmian terhadap hama lainnya dengan menggunakan desinfektan yang ramah lingkungan atau teregistrasi;
- 5) sapi yang menderita penyakit menular dipisahkan dan dimasukkan ke kandang isolasi untuk segera diobati atau dipotong dan sapi serta bahan yang berasal dari kandang yang bersangkutan tidak diperbolehkan dibawa keluar kompleks peternakan;
- 6) melakukan pembersihan kandang sesudah kandang dikosongkan dan dibiarkan selama 2 minggu sebelum dimasukkan sapi baru ke dalam kandang;
- 7) setiap sapi baru yang masuk ke areal peternakan harus ditempatkan di kandang karantina/isolasi selama 1 (satu) minggu, selama sapi di kandang karantina/isolasi harus dilakukan pengamatan terhadap kemungkinan adanya penyakit; dan
- 8) segera mengeluarkan sapi yang mati dari kandang untuk dikubur atau dimusnahkan.

B. Kesejahteraan Hewan

Untuk mengoptimalkan potensi produksi dan produktivitas sapi perlu dilakukan prinsip kebebasan hewan pada saat penangkapan, penanganan, penempatan, pengandangan, pemeliharaan, dan perawatan paling sedikit harus dilakukan dengan:

1. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau mengakibatkan stress;
2. menggunakan sarana, prasarana, peralatan yang bersih dan tidak menyakiti, tidak melukai dan/atau tidak mengakibatkan stres;
3. menggunakan kandang yang memungkinkan sapi leluasa bergerak, dapat melindungi sapi dari predator dan hewan pengganggu serta melindungi dari panas dan hujan;
4. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis sapi; dan
5. memisahkan sapi yang bersifat superior dari yang bersifat inferior.

BAB V

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Dalam melakukan usaha budi daya sapi potong harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup, antara lain:

1. mencegah pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi; dan
2. mencegah timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa suara bising, bau busuk, pencemaran air sungai dan air sumur.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha budi daya sapi potong harus memenuhi persyaratan antara lain:

1. sehat jasmani dan rohani;
2. mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan;
3. memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang usaha budi daya sapi potong; dan
4. menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan

Pembinaan usaha budi daya sapi potong dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Pembinaan dilakukan untuk penerapan budi daya sapi potong yang baik. Pembinaan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya secara berkelanjutan.

Peternak atau perusahaan peternakan yang telah menerapkan Pedoman Budi Daya Sapi Potong Yang Baik diberikan surat keterangan cara budi daya sapi potong yang baik oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam hal lokasi usaha budi daya sapi potong terletak lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam suatu provinsi, surat keterangan cara budi daya sapi potong yang baik diterbitkan oleh dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

B. Pengawasan

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan usaha budi daya sapi potong yang baik, Bupati/Walikota melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

1. pengawasan langsung dilakukan terhadap penerapan budi daya sapi potong yang baik secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
2. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui evaluasi atas laporan yang dilakukan oleh peternak dan perusahaan peternakan yang melakukan budi daya sapi potong; dan
3. Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada gubernur, dan gubernur menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri.

Dalam hal hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian penerapan budi daya sapi potong yang baik, terhadap peternak dan perusahaan peternakan yang telah mendapatkan surat keterangan cara budi daya sapi potong yang baik diberikan peringatan tertulis pertama untuk dilakukan perbaikan.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya peringatan tertulis pertama tidak dilakukan perbaikan, diberikan peringatan tertulis kedua.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya peringatan tertulis kedua tidak dilakukan perbaikan, surat keterangan cara budi daya sapi potong yang baik yang telah diberikan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

C. Pelaporan

Peternak dan perusahaan peternakan yang melakukan usaha budi daya sapi potong membuat laporan tertulis baik teknis maupun administrasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Peternak dan perusahaan peternakan melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang memuat data:
 - a. populasi, produksi, distribusi, dan mutasi ternak, sesuai Format-1;
 - b. penggunaan bahan pakan dan konsumsi pakan, sesuai Format-2; dan
 - c. jenis dan jadwal vaksinasi, penyakit hewan, dan penggunaan obat hewan, sesuai Format-3.

2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima laporan peternak dan perusahaan peternakan, melakukan rekapitulasi dan melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota, sesuai Format-4.
3. Kepala Dinas Provinsi setelah menerima laporan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, melakukan rekapitulasi dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Gubernur, sesuai Format -5.

BAB VIII PENUTUP

Pedoman Budi Daya Sapi Potong Yang Baik ini bersifat umum, dinamis, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

